

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

PERDA NOMOR 06, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2004 NOMOR 6 SERI A

PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

ABSTRAK : 1. Bahwa Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah diatur dengan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004, perlu mengatur tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi.

2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2004; Perda Kota Bekasi No. 6 Tahun 2000.

3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
- Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2004
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 31 Desember 2004 Nomor 6 Seri A.